



YAYASAN IKATAN MUDA-MUDI CIMUKTI (YIMMC)

Jl. Pemuda No. 64 A, Desa Sukamukti, Kec. Cikijing, Kab. Majalengka-Jabar 45466
Alamat :
Telp. 081324010763

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 04/22.3/Kep-YIMMC/VII/2011

Tentang :
Izin Pendirian Penyelenggaraan Kelompok Bermain Al-Lukman
Yayasan Ikatan Muda-Mudi Cimukti
Sukamukti-Cikijing-Majalengka

Menimbang

1. Hasil rapat Pengusus Yayasan Ikatan Muda-Mudi Cimukti tanggal 18 Juli 2011 tentang Izin Pendirian Penyelenggaraan Kelompok bermain Al-Lukman Cimukti, Sukamukti, Cikijing, Majalengka.
2. Pendidikan prasekolah diberi nama Kelompok bermain Al-Lukman.
3. Kelompok bermain Al-Lukman mulai operasional tahun 2011.
4. Untuk Tertib administrasi perlu diterbitkan surat keputusan untuk ditetapkan.

Mengingat

1. UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain;
4. Akte Notaris Yayasan IMMC No. 22 Tertanggal 07 Juli 2011.

Menetapkan

Memutuskan

Keputusan Ketua Yayasan Immc Tentang Izin Pendirian Penyelenggaraan Kelompok Bermain Al-Lukman Cimukti- Sukamukti-Cikijing
Diberikan izin pendirian penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga : KOBER AL-LUKMAN
Alamat : Blok Cimukti Rt 004 Rw 001 Desa Sukamukti
Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka
Penyelenggara : YETI KURNIAWATI, S.Pd
Tahun Berdiri : 18 Juli 2011

Kedua

Pendirian Penyelenggaraan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menggunakan kurikulum dan metoda belajar sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
3. Kober Al-Lukman dibawah naungan Yayasan IMMC serta Menyampaikan laporan perkembangan kepada ketua yayasan IMMC setiap bulannya

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan
Pada Tanggal
Ketua Yayasan IMMC

Sukamukti-Cikijing
11 Juli 2011


Lili Minarli, M.Pd

Tembusan :

4. Sekretaris Yayasan IMMC
5. Bendahara Yayasan IMMC
6. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 5A Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka 45411
Telp (0233) 8286599, 8286600 – Faksimile (0233) 8286600 Pos-el : dpmptsp@majalengkakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 500.16.7.4/79/TK/DPMPTSP/2025

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KELOMPOK BERMAIN (KB) AL-LUKMAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan beserta lampirannya dari Saudari Yani Sri Nuryani tanggal 20 Agustus 2025 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan berdasarkan Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor 400.3.6.6/791/Bid. PAUD dan Dikmas/2025/M tanggal 25 Februari 2025 Kelompok Bermain (KB) AL-LUKMAN dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dipandang perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Kelompok Bermain (KB) AL-LUKMAN yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan NonFormal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang

- Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jentang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
12. Surat Edaran Sekjen Kemendikbudriset Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 4);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
 16. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada :

- | | |
|-----------------------------------|--|
| a. Nama Penyelenggara | : Yayasan Ikatan Muda Mudi Cimukti |
| b. Tanggal/No.Akta Notaris | : 26 April 2013 / 26 |
| c. Alamat | : Blok Cimukti RT 002 RW 001 Desa Sukamukti Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka |

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB)

- | | |
|--|--|
| a. Nama Kelompok Bermain (KB) | : AL-LUKMAN |
| b. Tanggal Berdiri | : 17 Juli 2011 |
| c. Alamat Kelompok Bermain (KB) | : Blok Cimukti RT 002 RW 001 Desa Sukamukti Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka |

Dengan Ketentuan sebagai Berikut:

1. Menggunakan Kurikulum dan Metoda Belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyampaikan Laporan Perkembangan Setiap Bulan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
4. Permohonan Perpanjangan Izin Selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari Sebelum Berakhirnya masa Izin.

KEDUA : Izin Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (Tiga) Tahun.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka Nomor 503/69/DPMPTSP/XII/2021 Tanggal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini Berlaku 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal 28 Agustus 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA**



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. UCU SUMARNA, M.Si.
Pembina Utama Muda

Tembusan
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka